

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokratif yang menegakan nilai dari sebuah aturan hukum yang ada. Indonesia mempunyai peraturan hukum terbagi dalam dua bidang hukum yang dikenal dengan hukum perdata dan hukum pidana. Permasalahan di Indonesia yang termasuk kedalam hukum pidana yaitu yang sesuai dengan peraturan pada Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Maka adanya ketetapan ini setiap permasalahan HAM di Indonesia merupakan tanggung jawab dari Negara Indonesia itu sendiri.¹

Peyandang disabilitas atau istilah yang sering di dengar sebagai penyandang cacat adalah sebagaimana sesuai dengan pokok-pokok dalam isi Convention on The Rights of Person with Disabilities (CPRD) yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 dimana sebutan bagi mereka yang mempunyai keterbatasan baik fisik, mental, sensorik maupun intelektualnya dengan jarak waktu yang lama dalam menjalani kesehariannya, menemukan kehambatan dalam berpartisipasi dan efisiensi pemenuhan hak dalam kesetaraan². Hak yang dimaksud disini adalah hak yang akan diberikan untuk setiap warga negara yang ada di Indonesia. Masyarakat difabel beresiko besar dalam menerima perbuatan diskriminatif dan kriminasasi karena keterbatasan yang dimiliki dari fisiknya terutama bagi Perempuan dan Anak. sehari hari dilingkungannya. Bagaimana peraturan Undang Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 J Ayat 1 yang berbunyi “ bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” ³Sesuai dengan ketentuan yang diatur ini maka setiap warga negara berhak menerima kesetaraan terhadap hak yang di milikinya. Akan tetapi, banyaknya masyarakat yang stereotip terhadap kaum disabilitas sehingga menimbulkan berbagai perbedaan yang menyebabkan kejahanatan seperti intimasi, cemooh atau bahkan pelecehan yang diterima oleh penyandang disabilitas ini. Peran masyarakat untuk memenuhi kesadaran akan pentingnya menghargai kebebasan dari setiap warga negara Indonesia ini sangat dibutuhkan.⁴ Selain itu, mereka juga perlu diberikannya pembelaan dalam kekerasan baik itu intimidasi, fisik, ekonomi, mental dan seksual. Regulasi untuk asas dalam mengatur tindakan untuk hak menyandang difabel diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas berisi :

¹ Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 17-28.

² UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Sinaga, M. “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Putusan: No. 64/Pid. Sus/2021/PN Mdn).

- a. Jaminan terbebas eksplorasi, penyiksaan, dan diskriminasi untuk penyandang disabilitas;
- b. Kelayakan hak untuk berinteraksi di keluarga, bermasyarakat, bernegara serta memperoleh perlindungan tanpa rasa takut dari pandangan negatif sekitar.⁵

Terdapat 4 jenis ragam difabel yang mendapat perlindungan dari hak yang diatur dalam pasal ini yaitu, difabel fisik, difabel mental, difabel intelektual, dan difabel sensorik. Sebagaimana hak pemenuhan serta pelaksanaan bagi penyandang disabilitas ini ditujukan untuk :

- a. Merealisasikan perlindungan, pemenuhan, penghormatan HAM dan kebebasan dasar untuk difabel dengan cara penuh dan setara;
- b. Memastikan perlindungan, pemenuhan serta penghormatan hak sebagai akar dari martabat terhadap diri penyandang difabel;
- c. Memberikan perwujudan kualitas kehidupan yang lebih adil;
- d. Keamanan dari mendapatkan perilaku eksplorasi, pelecehan, penelantaran atau tindakan diskriminatif yang terima maupun kepastian pengembangan diri serta mengefisiensikan sebagaimana kemampuan mereka sesuai kemampuan, skill atau minat yang dimiliki untuk berpartisipasi dengan positif dalam segala aspek aktivitas kehidupan di negara serta di masyarakat.⁶

Penyandang Disabilitas menerima berbagai macam pelanggaran dikarenakan ketidakmampuannya secara fisik dan mental. Pelanggaran dari kejahatan yang sering diterima oleh penyandang disabilitas ini salah satu diantaranya yaitu kejahatan asusila yang memuat pecabulan, pemeriksaan dan persetubuhan lain- lain. Ketidakmampuan secara intelektual dari penyandang disabilitas ini menjadikan mereka sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan. Maka dari itu peran dari kesadaran masyarakat sekitar misalnya orang tua, sanak saudara atau tetangga sekitar lingkungan sangat dibutuhkan sebagai sosok yang memopong, melindungi, dan membantu para penyandang disabilitas ini dalam menjalankan kesehariannya. Selain itu peran dari pemerintah juga sama pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi para penyandang disabilitas secara keseluruhan. Sedari awal pemerintahan Indonesia telah memberikan peran dari usaha perlindungan bagi penyandang disabilitas sehingga membantu memajukan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Penandatanganan konveksi peraturan terkait Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons With Disabilities telah di sahkan oleh Indonesia. Penegasan terkait kebebasan dari penyandang difabel ini sangat diperlukan dikarenakan kerap dari mereka sering tidak dianggap sebagai warga negara, atau bahkan yang lebih buruknya tidak dianggap sebagai manusia. Korban dari pelanggaran yang terjadi terhadap penyandang disabilitas ini biasanya sering dialami oleh para perempuan dan anak-anak. Pelanggaran seperti menjadi jasa produksi yang tidak sesuai, entah itu pekerja buruh

⁵ Wiwik Afifah dan Syofyan Hadi, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019, Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur.

⁶ Karim, M. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11(2), 86.

perempuan atau anak yang tidak sesuai dengan aturan HAM yang berlaku. Kondisi ini sering menjadikan penyandang disabilitas rawan terkena ketimpangan atau diskriminatif ganda yaitu dalam hal perempuan, anak dan lansia. Kekerasan seksual merupakan salah satu contoh kejahatan asusila yang diterima oleh perempuan penyandang disabilitas. Kekerasan seksual adalah aktivitas mencelahi, merendahkan, mencemooh, merusak tubuh atau alat reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi yang mengakibatkan penderitaan secara mental atau fisik karena bertentangan dengan kemauan dari seseorang yang dijadikan korban tersebut.⁷ Dampak negatif dari korban penerima kekerasan seksual adalah mudah stress, perasaan bersalah/menyalahkan diri sendiri memiliki rasa tidak berdaya dan ketakutan akan ikatan dengan orang lain adalah gejala umum pelecehan seksual.

Dalam kedudukan perempuan menerima struktur patriaki yang ditempatkan sebagai obyek seksual.⁸ Oleh karena itu, terhadap perempuan penyandang disabilitas apabila terjadinya suatu tindakan kekerasan seksual maka hal tersebut masuk kedalam tindakan diskriminasi berlapis. Catatan Tahunan Komisi Anti Kekerasan Perempuan (CATAHU) 2020 mencatat telah terdapat 87 kasus kekerasan perempuan di tahun 2019, dengan bentuk kerasan seksual yang didominasi oleh pemerkosaan dan sebagian besar pelaku tidak teridentifikasi oleh korban.⁹ Pada hukum acara pidana, penyandang disabilitas menerima hak untuk mendapatkan fasilitas khusus untuk memasuki sistem dari peradilan pidana, dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana (PP Akomodasi Layak). Namun sayangnya masih banyak yang belum berpihak kepada korban kekerasan seksual khususnya perempuan disabilitas untuk mendapatkan pemenuhan hak kebenaran, keadilan dan pemulihannya.¹⁰ Oleh karena rasa ketertarikan dari penulis dalam pemenuhan hak yang diterima oleh penyandang disabilitas terkhususnya perempuan dan anak penyandang difabel maka penulis membuat jurnal ini dengan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS YANG ADA DI INDONESIA”**.

⁷ Kurnia, I. P. S., Lisnawati, N. F., Veryudha, E. P., Nikmatul, K., Maidaliza, M., Desi, A. & Suminah, S. Kekerasan Seksual (2022).

⁸ Sinaga, M. “Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Putusan: No. 64/Pid. Sus/2021/PN Mdn).

⁹ Komnas Perempuan,2019, Hukuman Tanpa Kejahatan, Dimensi Penyiksaan dan Daur Kekerasan terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Psikososial di Lokasi Serupa Tahanan (RSJ dan Pusat Rehabilitasi), Komnas Perempuan, Jakarta,2019

¹⁰ Narnilawati, Ilka Sandela, Aida Ardini, and Selatieli Zendrato. “Analisis Pertimbangan Hakim pada Perkara Penganiayaan yang Diselesaikan Melalui Restorative Justice (Studi Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 247/K/Pid/2022).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia ?
2. Bagaimana peran lembaga Hukum KOMNAS HAM dalam menegakkan hukum ini ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui regulasi kebijakan peraturan di Indonesia kepada Penyandang Disabilitas;
2. Dapat memahami peran dari lembaga hukum yang ada di Indonesia sebagai garda terdepan untuk memperjuangkan hak dari penyandang disabilitas dan peran masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Tertulis

Harapannya, temuan penulisan ini dapat menyumbangkan peran yang berarti sebagai bahan ilmiah terutama dalam bidang hukum:

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang praktisnya adalah bahwasanya dengan hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan ilmu sebagai referensi serta kesadaran bagi masyarakat Indonesia terkhususnya bagi penyandang disabilitas dan orang-orang di sekitarnya untuk turut serta memperjuangkan terkait hak-hak yang sama agar dapat diterima oleh penyandang disabilitas.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berlandasan pada teknik dalam membahas permasalahan yang ada disekitar. Penelitian yang penulis lakukan pada kesempatan ini merupakan hasil dari telaah tentang **“ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS YANG ADA DI INDONESIA”**. Jika terdapat bagian-bagian tertentu dalam penelitian ini yang serupa dengan penelitian sebelumnya, maka itu adalah bagian dari upaya penulis dalam mengembangkan pengetahuan dengan bersumber dari referensi yang lain.